



PENETAPAN

Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

AGUS W, Umur 55 Tahun / Blitar, 07 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dsn. Bendowulung RT. 001 RW. 002 Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt, tanggal 18 April 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt, tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt, tanggal 18 April 2023 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Misriah dan Harjito (Alm)
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama AGUS WICAKSONO. lahir di Blitar pada tanggal 25-08-1968 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bendowulung Nomor : B/474.1/472/409.32.3/2023 tanggal 18 April 2023.
3. Bahwa pada tahun 2022 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor .../Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3505072708060462 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505070708680005 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis AGUS W. Lahir di Blitar, tanggal 07-08-1968;

4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang wanita bernama LILIK MISTINI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/35/VIII/93 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan SANANKULON;
5. Bahwa terdapat ketidak sesuaian mengenai nama dalam buku nikah pemohon dalam KK/KTP milik Pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon;
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505070708680005 yang semula tertulis : AGUS W. lahir di Blitar, tanggal 07-08-1968 dibetulkan menjadi AGUS WICAKSONO lahir di Blitar, tanggal 25-08-1968;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505072708060462 yang semula tertulis : AGUS W. lahir di Blitar, tanggal 07-08-1968 dirubah/ dibetulkan menjadi : AGUS WICAKSONO lahir di Blitar, tanggal 25-08-1968;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dirubah nama Pemohon dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505070708680005 yang semula tertulis : AGUS W. lahir di Blitar 07-08-1968 dibetulkan menjadi : AGUS WICAKSONO lahir di Blitar 23-081968;
- Membetulkan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505072708060462 yang semula tertulis : AGUS W. lahir di Blitar 07-08-1968 Dibetulkan menjadi : AGUS WICAKSONO lahir di Blitar 23-081968;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir sendiri selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan mohon waktu untuk menyerahkan bukti surat dan bukti Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan berikutnya Pemohon tidak pernah hadir dan juga tidak menentukan sikapnya untuk melanjutkan atau tidak Permohonannya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR menyatakan bahwa Jika Pemohon tidak datang menghadap Pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara, tetapi ia berhak mengajukan Permohonannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan Pemohon melalui panggilan (e-summons) sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 25 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 6 Juni 2023 Pemohon tidak juga hadir dipersidangan untuk menentukan sikapnya terhadap permohonan dalam perkara a-quo sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dengan sungguh-sungguh mengajukan permohonannya dan demi terciptanya peradilan yang singkat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim menganggap patut untuk mengeluarkan suatu penetapan atas perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt , gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Permohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FERRY ADI JAYA, S.H.,M.H

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses/ ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. - |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)